

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Permasalahan

Anak adalah aset bagi bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan kesejateraanannya harus dijamin. Bahwa didalam masyarakat seorang anak harus mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-4 yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Pencabulan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Bab XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan terhadap kesopanan. Menurut kamus hukum, cabul berarti keji dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan, kesusilaan. Perbuatan pencabulan merupakan segala wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan kepada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu sosial.<sup>1</sup>

Pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Larangan kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76E tersebut dikatakan: ”Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

---

<sup>1</sup> Afdhaliyah, N., Ismansyah, I. and Sabri, F., 2019. *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pencabulan*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), pp.109-128. hlm 110.

Berdasarkan di dalam ketentuan Pasal 289 KUHP mengenai Pencabulan yang menyatakan:

“Seseorang yang memaksa untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan ancaman kekerasan atau kekerasan, maka diancam perbuatan yang menyerang kehormatan dan kesusilaan dengan penjara maksimal 9 tahun.”

Saat ini kejahatan makin terus meningkat apalagi kasus dari pencabulan. Tidak bisa dipungkiri akibat dari perkembangan zaman dan teknologi yang pesat, bukan hanya membawa dampak positif melainkan juga membawa dampak negatif.

Penulis berharap bahwa kejelian aparat penegakan hukum dalam memahami bentuk bentuk kekerasan seksual terhadap anak sangat dibutuhkan demi kepentingan memberikan perlindungan anak dari kekerasan seksual secara menyeluruh dan maksimal.

Anak muda merupakan usia yang rentan untuk menjadi korban media, Pemanfaatan media, Pemanfaatan media sosial yang tidak tepat oleh anak muda dapat membuat mereka kebablasan, terjebak dalam permasalahan dan hal-hal negatif dalam bermedia sosial. Fenomena penyalahgunaan media sosial yang lagi marak saat ini adalah penyebaran pesan yang mengandung ujaran kebencian berbasis SARA, merajalelanya *hoax* (berita bohong), pencemaran nama baik, penghinaan, penculikan, maraknya konten dan jaringan penyebaran pornografi online anak, pelecehan seksual dikalangan anak-anak, prostitusi, *cyber bullying* melalui komentar yang dapat memicu depresi anak dan remaja, fenomena remaja “kids zaman now” dan generasi “miicin”.<sup>2</sup>


Anak muda sering berinteraksi di media sosial tetapi minim kemampuan kritis untuk menyaring setiap informasi yang mereka dapatkan melalui media sosial. Fenomena di atas menunjukkan bahwa banyak pengguna media sosial belum memiliki pemahaman tentang literasi digital dan etika bermedia social, maka penting literasi media sosial dilakukan agar anak muda memiliki kemampuan kritis dan tidak menjadi

---

<sup>2</sup> Muamal Gadafi *et. al*, *Bersinergi dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak untuk Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual Anak*, Literacy Institute, 2019, Kendari, hlm 39.

korban dari penyalahgunaan media sosial. Berkenan dengan perkembangan media baru khususnya media sosial di Indonesia, diberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang tersebut menjelaskan bagaimana cara menggunakan media sosial yang benar.

*Table 1. Jumlah kasus kriminal pencabulan di Indonesia*



Katadata.co.id

databoks

Sumber: Databoks

Jumlah kasus kriminal pemerksaan dan pencabulan meningkat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Dalam rentang waktu tahun 2016 hingga 2021, terjadi peningkatan kasus pemerksaan dan pencabulan mencapai 31% (tiga puluh satu persen). Pada tahun 2016, jumlah kasus tersebut sebanyak 5.247 (lima ribu dua ratus empat puluh tujuh), sementara pada tahun 2020 menjadi 6.872 (enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua) kasus. Dalam lima tahun terakhir terjadi jumlah kasus pemerksaan dan pencabulan berfluktuatif. Jumlah kasus meningkat 5,1% (lima koma satu persen) menjadi 5.513 (lima ribu lima ratus tiga belas) pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan 2016. Pada tahun 2018, jumlah kasus turun 4,6% (empat koma enam persen) menjadi 5.258 (lima ribu dua ratus lima puluh delapan) kasus. Sementara itu, jumlah

kasus terendah terjadi pada tahun 2019 sebanyak 5.233 (lima ribu dua ratus tiga puluh tiga) kasus.<sup>3</sup> Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa Perlunya pengawasan orang tua dan pendidikan keagamaan sejak kecil bagi remaja dan khususnya bagi anak yang di bawah umur. Lingkungan juga sangat berdampak bagi anak yang di bawah umur karena dari lingkungan banyak anak-anak yang telah rusak, maka dari itu orang tua harus berperan penting dalam hal mengawasi anaknya.

Dan apabila anak yang sudah terlanjur terjadi dalam tindak pidana kekerasan, orang tua harus mengambil peran untuk melindungi si anak karena setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua maupun keluarga dekat. Sedangkan perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik, fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>4</sup>

Dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA) tersebut dirinci tentang perbuatan tipu muslihat, maka akan terlihat unsur-unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif yang terdiri dari: (a). Objeknya anak; (b). Perbuatannya dilakukan kekerasan, ancaman kekerasan; (c) yang dilakukan dengan orang lain. Adapun unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.

Pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

- (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

---

<sup>3</sup> Reza P, 2021, *Jumlah Kasus Pemerkosaan dan Pencabulan Meningkat 31% dalam Lima Tahun Terakhir*. terdapat dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/15/jumlah-kasus-pemerkosaan-dan-pencabulan-meningkat-31-dalam-lima-tahun-terakhir>, diakses pada tanggal 28 April 2022

<sup>4</sup> Liza Agnesta Krisna, *Deepublish: 2016, Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta, hlm. 92.

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021 kedudukan hukum para pemohon kerugian yang dialami yaitu pada ketentuan pasal 293 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 288 Kitab Undang-undang Hukum Pidana selanjutnya Pemohon menyatakan pasal tersebut sangat multitafsir dan tidak memberikan kepastian hukum yang jelas.

Adapun isi dari Pasal 293 KUHP menyatakan:

- (1) ”Barangsiapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang dikenai kejahatan itu.
- (3) Tempo yang tersebut dalam pasal 74, ditentukan buat satu-satu pengaduan ini ialah 9 dan 12 bulan”.

Pemohon mendalilkan bahwa permasalahan ketentuan Pasal 293 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan frasa “belum dewasa” dapat menimbulkan perbedaan penafsiran oleh pihak-pihak yang mengakibatkan ketidakjelasan dan kepastian hukum mengenai usia anak di bawah umur. Selain itu, Pemohon mendalilkan adanya permasalahan pada ketentuan Pasal 293 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, khususnya pada ayat (2), dimana pelaporan hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah menjadi korban pencabulan, sehingga merupakan delik aduan absolut. Korban terhalang untuk menegakkan hukum dan menuntut hak-haknya untuk menjerat pelaku

dengan delik aduan absolut pada ayat (2) Pasal 293 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Karena yang bukan korban perbuatan cabul tidak dapat melaporkannya ke pihak berwajib. Menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku menyebabkan korban mengalami gangguan psikis sehingga menimbulkan rasa trauma yang sangat mendalam, dan korban tentunya tidak berani melaporkan perbuatan pelaku ke polisi karena ketentuan Pasal 293 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan perlindungan yang adil. Pelanggaran hak konstitusionalnya korban merupakan delik aduan yang diuraikan dalam ayat (2).

Adapun isi dari Pasal 288 KUHP menyatakan:

“Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Anak pun perlu mendapatkan peran dari pendamping kekerasan seksual untuk mengurangi rasa trauma, menurut Direktorat Bantuan Sosial, Peran Pendamping meliputi:

- (a) “Pembela (*Advocacy*)  
Pendamping berperan untuk membantu klien menjangkau pelayanan dan sumber-sumber yang sulit bagi klien karena harus berhadapan dengan sistem politik.
- (b) Fasilitator  
Pendamping berperan untuk membantu klien menjadi mampu untuk menangani tekanan situasional atau transional.
- (c) Penjangkauan (*Outreach*)  
Pendamping berperan untuk menjangkau individu tau kelompok yang memiliki hambatan untuk mengakses informasi dan layanan.
- (d) Pelindung  
Pendamping bertindak berdasarkan kepentingan korban, dan populasi berisiko lainnya.
- (e) Penggerak  
Pendamping berperan untuk menggerakkan, menciptakan peluang-peluang dan mencari sumber dana dan daya untuk mengembangkan pelayanan.
- (f) Pemotivasi

Pendamping berperan untuk menggali potensi sumber daya yang dimiliki klien sekaligus mengembangkan kesadaran anggota masyarakat tentang kendala maupun masalah yang dihadapi klien.

(g) Mediator

Pendamping berperan untuk menjembatani pihak klien dengan pihak lainnya dalam upaya untuk mencapai solusi”.<sup>5</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan delik aduan relatif di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021?
2. Bagaimana hubungan delik aduan relatif di dalam putusan Mahkamah Konstitusi dengan delik biasa di dalam Undang-undang Perlindungan Anak?

## C. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini, hanya menganalisis ketentuan delik aduan relatif pencabulan dalam ketentuan Pasal 293 dan Pasal 288 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan putusan Mahkamah Konstitusi dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. **Maksud penelitian** adalah untuk mengembangkan suatu bidang ilmu terhadap permasalahan yang akan dibahas.
2. **Tujuan penelitian** adalah untuk mengetahui arah tujuan penelitian yang akan dibahas oleh penulis yang telah diuraikan di dalam rumusan permasalahan. Adapun tujuan penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu:
  - a. Untuk mengetahui penerapan delik aduan relatif di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021

---

<sup>5</sup> Ressa Ria Lestari *et. al*, *Buku Panduan Pendamping Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, Lembaga Bantuan Hukum, Bandung, 2021, hlm 36.

- b. Untuk mengetahui hubungan delik aduan relatif di dalam putusan Mahkamah Konstitusi dengan delik biasa di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori:**

#### **a. Teori Perlindungan Hukum**

Teori Perlindungan Hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang berikan pada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.

Menurut Satijipto Raharjo, menyatakan perlindungan hukum adalah pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum,<sup>6</sup> sedangkan menurut Salim HS adalah perlindungan hukum ialah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

##### **1) Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya mencegah. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan kebebasan

---

<sup>6</sup> Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 53



bertindak. Dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freis ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

## 2) Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu pengadilan dalam lingkup peradilan umum dan instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi. Menerapkan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila dilakukan suatu pelanggaran. Pada dasarnya, teori ini merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sehingga hak-hak seseorang yang dibawah pengampuan terlindungi dan terjamin serta perlindungan itu sendiri memiliki fungsi dan perannya masing-masing.

### **b. Teori Penegakan Hukum**

Menurut Lawrence Meir Friedman penegakan hukum pidana bergantung pada 3 (tiga) prinsip hukum yaitu:<sup>7</sup>

#### 1. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu

---

<sup>7</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Vol 1, Kencana, Jakarta, hlm. 225.

dilaksanakan. Substansial juga berarti keseluruhan aturan hukum (termasuk asas hukum dan norma hukum), baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

## 2. Struktur Hukum/ Pranata Hukum

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksanaan Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

## 3. Budaya Hukum

Kultur Hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.

Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling berkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup, aman, tertib, tentram dan damai.

### c. Kerangka Konsep

- a. Pencabulan merupakan kejahatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan dan bertentangan dengan moral dan agama ini dikarenakan perbuatan dalam

pencabulan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sering kali terjadi dan tidak ada alasan pembedanya dalam melakukan pencabulan tersebut.<sup>8</sup>

- b. Anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No 35 Tahun 2014, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>9</sup>
- d. Delik aduan adalah salah satu jenis delik atau tindak pidana yang dalam rumusan delik dengan tegas dinyatakan, bahwa tindak pidana ini hanya dapat dituntut bila ada pengaduan dari yang berkepentingan.<sup>10</sup>
- e. Delik biasa adalah delik yang terjadi terhadap suatu perbuatan yang tidak perlu ada pengaduan dari masyarakat, akan tetapi justru menjadi suatu kewajiban atau keharusan aparat negara seperti kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan tindakan apabila terjadi suatu perbuatan tindak pidana.<sup>11</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

Dalam rangka mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan

<sup>8</sup> Ony Rosifany, 2020, *Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak*, Jurnal Legalitas Volume 5 No 2, hlm. 94

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Wempi Jh. Kumendong, 2017, *Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan*, Jurnal Hukum Unsrat volume 23 No. 9, hlm 53.

<sup>11</sup> Erisamdy Prayatna, 2020, *Delik Dalam Hukum Pidana*, terdapat dalam <https://www.erisamdyprayatna.com/2020/07/delik-dalam-hukum-pidana>, diakses pada tanggal 9 Desember 2022

pembahasan penelitian ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis menggunakan penelitian yuridis normatif artinya yang diteliti adalah aturan-aturan hukum berkaitan dengan tinjauan hukum dalam perkara pidana pencabulan anak di bawah umur dengan cara pengumpulan data dari berbagai sumber buku, undang-undang, putusan mahkamah konstitusi, internet, jurnal hukum, website yang bersifat laporan atau sebagai informasi.

## **2. Metode Pendekatan**

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu pendekatan hukum perundang-undangan dengan cara menganalisis yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Penulis juga menggunakan pendekatan kasus dalam penelitian ini. Menurut Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Pendekatan Kasus dalam penelitian normatif tujuannya adalah untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>12</sup>

## **3. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer, sekunder dan tersier, meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, terdiri dari: KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XIX/2021
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa: publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus

---

<sup>12</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2016, Prenamedia Group, Depok, hlm 145.

hukum, jurnal-jurnal hukum, dan penelitian hukum yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum berupa pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa: kamus hukum, ensiklopedia dan kamus besar bahasa Indonesia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian Yuridis Normatif pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan mencari, kemudian menganalisisnya.

#### **5. Analisa Data**

Analisa data menggunakan Kualitatif untuk mendapatkan data primer dan data sekunder dengan lengkap sebagai bahan penjelasan terhadap permasalahan yang diajukan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan ini, memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I. Pendahuluan**

Pada bab ini adalah bagian yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep serta sistematika penulisan sebagai pedoman dalam pembahasan penelitian.

##### **BAB II. Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini akan diuraikan definisi tentang anak, pencabulan, perbuatan pencabulan, faktor lingkungan, kebudayaan, anak muda, perlindungan anak, pasal 293 KUHP ayat (1)

**BAB III. Pembahasan Rumusan Masalah Pertama**

Dalam bab ini akan menguraikan pembahasan rumusan masalah pertama dalam penulisan skripsi mengenai penerapan delik aduan relatif dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021

**BAB IV. Pembahasan Rumusan Masalah Pertama**

Dalam bab ini akan menguraikan pembahasan rumusan masalah kedua dalam penulisan skripsi mengenai hubungan delik aduan relatif di dalam putusan Mahkamah Konstitusi dengan delik biasa di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

**BAB V. Penutup**

Merupakan penutup dari penulisan penelitian yang menguraikan mengenai kesimpulan dan beberapa saran dari penulis, sehubungan dengan masalah yang dibahas.

